

**ANALISIS YURIDIS TENTANG WANPRESTASI DALAM  
PERJANJIAN KREDIT ANTARA DEBITUR DENGAN  
BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG MEDAN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 333/PDT/2020/PT MDN)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Labuhanbatu



**OLEH**

**ASRI JP. TOGATOROP**

**2002100108**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LABUHANBATU**

**RANTAUPRAPAT**

**2024**

**LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI**

JUDUL : ANALISIS YURIDIS TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA DEBITUR DENGAN BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG MEDAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 333/PDT/2020/PT MDN)

NAMA : ASRI JP TOGATOROP

NPM : 2002100108

PRODI : ILMU HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PERDATA

Disetujui Pada Tanggal :

PEMBIMBING 1



DR. SRIONO, SH, M.Kn  
NIDN.0102028402


PEMBIMBING 2



MUHAMMAD KHOIRUL RITONGA, SH, MH  
NIDN. 0130038204

Disahkan Oleh  
DEKAN FAKULTAS HUKUM



  
RISDALINA, S.H, M.H  
NIDN. 0106066401

**LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI**

JUDUL : ANALISIS YURIDIS TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA DEBITUR DENGAN BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG MEDAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 333/ PDT/ 2020/ PT MDN)

NAMA : ASRI JP TOGATOROP

NPM : 2002100108

PRODI : ILMU HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PERDATA

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana

Pada Tanggal 24 Juli 2024

**TIM PENGUJI**

Penguji I (Ketua)

Nama : DR. SRIONO, S.H., M.Kn.  
NIDN : 0102028402

Tanda Tangan

Penguji II (Anggota)

Nama : KUSNO S.H, M.H.  
NIDN : 0104128501

Penguji III (Anggota)

Nama : MUHAMMAD KHOIRUL RITONGA,  
S.H., M.H.  
NIDN : 0130038204

Rantauprapat, 30 Juli 2024

  
Dekan  
Fakultas Hukum  
  
RISDAELINA, S.H., M.H.  
NIDN:0106066401

Ka. Program Studi  
Ilmu Hukum

  
INDRA KUMALASARI M., S.H., M.H.  
NIDN: 0125058702

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asri JP. Togatorop

NPM : 2002100108

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Perdata

Judul Skripsi : Analisis Yuridis tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Antara Debitur Dengan Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Medan (Studi Putusan Nomor 333/PDT/2020/PT MDN)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang disandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Rantauprapat, 30 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan,



**ASRI JP. TOGATOROP**

**NPM. 2002100108**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Laabuhanatu, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asri JP. Togatorop  
NPM : 2002100108  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Perdata  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Labuhanbatu Hak **Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Analisis Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Antara Debitur Dengan Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Medan (Studi Putusan Nomor 333/ PDT/ 2020/ PT MDN)**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Labuhanbatu berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Rantauprapat  
Pada tanggal : 30 Juli 2024

Yang menyatakan



(Asri JP. Togatorop)

## ABSTRAK

Asri JP. Togatorop\*, Sriono\*\*, Muhammad Khoirul Ritonga\*\*\*

\*2002100108, \*\*0102028402, \*\*\*0130038204

Dalam perjanjian kredit perbankan sering terjadi permasalahan berkaitan tentang tentang klausul baku khususnya terhadap kenaikan suku bunga juga tentang eksekusi lelang hak tanggungan. Salah satu contohnya adalah seperti kasus wanprestasi dalam perjanjian kredit antara debitur dengan Bank Tabungan Negara kantor cabang Medan pada putusan Nomor 333/PDT/PT MDN.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis yang meneliti bahan pustaka sebagai data untuk menganalisis kasus pada penelitian dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian ini adalah pihak bank sebagai kreditur dalam klausul baku tidak dapat menaikkan suku bunga tanpa pemberitahuan kepada debitur karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hal tersebut dapat mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Namun dalam persidangan para pihak harus dapat membuktikan setiap gugatan dan eksepsinya untuk dapat memperoleh haknya. Hak tanggungan merupakan jaminan eksekutorial yang memberi hak kepada kreditur untuk melakukan lelang tanpa adanya putusan Pengadilan. Namun sebelum melakukan eksekusi lelang perlu dilakukan upaya penagihan dan penyelamatan kredit terlebih dahulu. Dalam perjanjian kredit, debitur sebaiknya beritikad baik dan melaksanakan prestasinya tepat waktu agar tidak dikategorikan kedalam kolektabilitas macet dan akhirnya dilakukan lelang pada jaminan. Sebelum mengajukan banding, para pihak sebaiknya memastikan bahwa bukti dan pihak yang diperlukan sudah dilengkapi dalam memori banding agar gugatan dapat diterima.

**Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Klausul Baku, Lelang Hak Tanggungan**

## ABSTRACT

Asri JP. Togatorop\*, Sriono\*\*, Muhammad Khoirul Ritonga\*\*\*

\*2002100108, \*\*0102028402, \*\*\*0130038204

*In banking credit agreements, problems often arise regarding standard clauses, especially regarding increases in interest rates and also regarding the execution of auctions for mortgage rights. One example is the case of default in the credit agreement between the debtor and Bank Tabungan Negara Medan branch office in decision Number 333/PDT/PT MDN.*

*Writing this thesis uses normative juridical research methods which examine library materials as data to analyze cases in research using a legal approach, conceptual approach and case approach.*

*The results of this research are that the bank as a creditor in the standard clause cannot increase the interest rate without notifying the debtor because based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, this could result in the agreement being null and void. However, during the trial the parties must be able to prove each claim and exception in order to obtain their rights. Mortgage is an executorial guarantee which gives the creditor the right to hold an auction without a court decision. However, before executing the auction, it is necessary to carry out collection and credit rescue efforts first. In a credit agreement, the debtor should have good intentions and carry out his achievements on time so as not to be categorized as a bad collectability and ultimately the collateral will be auctioned. Before filing an appeal, the parties should ensure that the necessary evidence and parties have been completed in the appeal memory so that the lawsuit can be accepted.*

***Keywords: Credit Agreement, Standard Clause, Mortgage Auction***

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur sebesar-besarnya penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Adapun judul yang penulis ambil adalah **”Analisis Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Antara Debitur Dengan Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Medan (Studi Putusan Nomor 333/PDT/2020/PT MDN)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana (S1) Studi Ilmu Hukum Universitas Labuhanbatu.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H. selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu
2. Bapak Assoc. Prof Ade Parlaungan Nasution, S.E., M.Si, P.h.D selaku Rektor Universitas Labuhanbatu
3. Ibu Risdalina, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu
4. Bapak Indra Kumala Sari M, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Labuhanbatu
5. Bapak Dr. Sriono, S.H., M.Kn selaku Pembimbing Utama yang telah sabar membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih pak, semoga Bapak sehat dan selalu dalam perlindungan-Nya.



6. Bapak Muhammad Khoirul Ritonga, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah sabar membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih pak, semoga Bapak sehat dan selalu dalam perlindungan-Nya.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu yang dengan ikhlas mengajar, mendidik, memberi ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Bang Phatur Rozak, S.E., Kak Jungsi Waini Lubis, S.E., Kak Nurul Huda Marpaung, A.md dan seluruh Staff Karyawan Akademik, Perpustakaan, Kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu
9. Teristimewa orang tua penulis, Ayahanda Faber Waldemar Togatorop dan Ibunda Monika Rumahorbo, Nenek tercinta Rapmauli Silalahi, dan saudara-saudari penulis Rightkey Putra Amura Togatorop dan Gabriella Boru Hasian Togatorop yang memberi dukungan, motivasi, bantuan moril dan materil serta doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Accu Chan Yosua Sirait dan Sylvania Maharani Tambunan yang selalu menemani dan telah menjadi support system bagi penulis. Atas dukungan, motivasi serta doanya sehingga penulis semangat dalam melaksanakan penulisan skripsi ini.
11. Dedek Putriani serta seluruh teman sekelas, senasib, seperjuangan angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu dan semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu yang telah memberi doa dan

dukungan sehingga penulis menjadi semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis belajar tentang disiplin, kesabaran dan ketekunan. Tak jarang penulis merasa lelah dan hampir menyerah karena satu dan lain hal. Sampai pada akhirnya, penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian penelitian dan penulisan hingga sidang meja hijau dengan hasil yang baik. Maka sekali lagi, terimakasih yang sebesar-besarnya Penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif kepada semua pihak yang berkepentingan. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Rantauprapat, 26 Juli 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Asri JP. Togatorop', written in a cursive style.

Asri JP. Togatorop  
NPM: 2002100108

## DAFTAR ISI

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penelitian.....	9

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Lembaga Perbankan.....	12
2.1.1 Pengertian Bank.....	12
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	14
2.2.1 Defenisi Perjanjian.....	14
2.2.2 Asas Perjanjian.....	18
2.3 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit.....	19
2.3.1 Defenisi Perjanjian Kredit.....	19
2.3.2 Jenis-Jenis Kredit.....	24
2.3.3 Jaminan Kredit.....	25
2.3.4 Klausula Baku Pada Perjanjian Kredit.....	30
2.4 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	34
2.4.1 Devenisi Wanprestasi.....	34
2.4.2 Kredit Macet.....	37
2.5 Tinjauan Umum Tentang Lelang.....	40
2.5.1 Pengertian Lelang.....	40

2.5.2 Lelang Hak Tanggungan .....	41
2.6 Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim .....	43
2.6.1 Pengertian Putusan Hakim.....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Tempat Dan Waktu Penelitian.....	47
3.2 Jenis Penelitian .....	48
3.3 Sumber Data .....	48
3.4 Cara Kerja.....	49
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	51
3.6 Analisis Data.....	51
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
4.1 Analisis Pandangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 333/PDT/2020/PT MDN Berkaitan Dengan Klausul Baku Khususnya Terhadap Kenaikan Suku Bunga .....	52
4.1.1 Posisi Perkara Putusan Nomor 333/PDT/2020/PT MDN .....	52
4.1.2 Analisis Prosedur Banding Pada Putusan Nomor 333/PDT/2020/PT MDN.....	63
4.1.3 Analisis Klausul Baku Terkait Kenaikan Suku Bunga Pada Putusan Nomor 333/PDT/2020/PT MDN .....	68
4.2 Analisis Proses Lelang Atas Benda Jaminan Berdasarkan Putusan Hakim Pada Perkara Nomor 333/PDT/2020/PT MDN .....	72
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan.....	86
5.1 Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	